

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Indonesia, sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, telah mengadopsi prinsip negara hukum dalam sistem pemerintahannya. Konsep negara hukum menekankan pentingnya supremasi hukum, di mana hukum berlaku sama bagi semua warga negara dan institusi negara harus beroperasi sesuai dengan hukum yang berlaku. (Dewi, 2019:238). Hukum bukan hanya bertujuan untuk menciptakan ketertiban, melainkan lebih pentingnya adalah memberikan pengalaman yang adil bagi masyarakat. Meskipun hukum itu sendiri tidak secara otomatis menciptakan keadilan, tetapi untuk mencapai keadilan, hukum harus diterapkan dengan sungguh-sungguh (Ginting, 2018).

Hukum merupakan seperangkat persyaratan yang memungkinkan kehendak bebas individu saling beradaptasi, mengikuti aturan hukum mengenai kebebasan. Hukum hadir dalam masyarakat untuk mengatur tatanan sosial agar tercipta keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bersama (Kansil, 2014:31). Secara umum Hukum di Indonesia terdiri dari dua jenis, yaitu hukum pidana dan hukum perdata. Hukum pidana merupakan aturan hukum yang menentukan tindakan-tindakan yang dilarang dan memberikan sanksi kepada pelanggarnya, serta mengatur prosedur pengajuan kasus ke pengadilan. Di sisi lain, hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan antara individu-individu dalam konteks keluarga dan masyarakat secara umum.

Hukum pidana merupakan bagian terpisah dari sistem hukum secara keseluruhan. Oleh karena itu, hukum pidana tidak tergantung pada komponen

hukum lainnya dan hanya memberikan sanksi terhadap tindakan yang dilarang dalam bagian-bagian hukum yang lain. Selain itu, yang menjadi fokus utama dalam hukum pidana bukan hanya menghukum terdakwa, melainkan sebelum mencapai tahap tersebut, yang lebih penting adalah menentukan apakah terdakwa benar-benar terlibat dalam tindak pidana atau tidak (Moeljatno 2008: 9).

Tindak pidana adalah sebuah tindakan yang melanggar norma-norma yang selalu ada dan menjadi bagian dari masyarakat, sehingga tidak ada masyarakat yang terbebas dari tindak pidana (Supriyadi, 2015:390). Seseorang dapat dipidana jika mereka telah melakukan tindakan yang memenuhi empat unsur-unsur pidana berikut (Syahrin, 2018):

1. Terdapat unsur perbuatan pidana.
2. Terdapat tanggung jawab pidana.
3. Merupakan kesalahan atau kelalaian.
4. Tidak ada alasan maaf atau pembenaran.

Beragamnya kejahatan dan pelanggaran yang terjadi di Indonesia merujuk pada tindak pidana dipengaruhi oleh perkembangan zaman dimana kebutuhan-kebutuhan untuk menunjang kehidupan semakin bertambah maka untuk memenuhi kebutuhan tersebut tak jarang seseorang akan menggunakan berbagai cara kriminal untuk mencapainya, seperti mencuri. Pencurian adalah suatu tindak pidana yang lumrah terjadi di masyarakat khususnya mencuri harta benda dalam artian pencurian dalam bentuk harta benda sering dialami masyarakat dan bahkan terjadi dalam lingkup keluarga.

Pencurian merupakan suatu tindakan kriminal yang acap kali terjadi di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Pencurian merupakan salah satu tindakan

atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Di dalam KUHP Pencurian dapat dikenakan Pasal 362 yang berbunyi “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Di dalam KUHP juga telah mengatur mengenai tindak pidana pencurian dilingkup keluarga, yakni dalam Pasal 367 ayat (2) KUHP yang berbunyi “Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan”.

Upaya penanganan kasus pencurian melibatkan proses penuntutan oleh pihak berwenang, seperti kepolisian dan jaksa penuntut umum. Namun, ada pendekatan alternatif yang dikenal sebagai Keadilan Restoratif yang telah diadopsi oleh beberapa sistem peradilan pidana di dunia. Keadilan Restoratif memusatkan pada pengembalian kerugian disertai dengan rekonsiliasi antara tersangka, korban, dan masyarakat. Pendekatan ini berbeda dengan pendekatan tradisional yang lebih berfokus pada hukuman terhadap pelaku. Dalam konteks pencurian, Keadilan Restoratif mencoba untuk memperbaiki hubungan antara pelaku pencurian, korban, dan masyarakat yang terkena dampak.

Penghentian penuntutan pada perkara pencurian berdasarkan Keadilan Restoratif adalah suatu konsep yang muncul sebagai alternatif terhadap proses peradilan pidana tradisional. Konsep ini melibatkan penyelesaian perkara pencurian melalui dialog dan mediasi antara pelaku, korban, dan masyarakat terdampak.

Salah satu alasan di balik penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi potensi Keadilan Restoratif untuk mengatasi berbagai kekurangan yang ada dalam sistem peradilan pidana konvensional, beberapa kelemahan tersebut meliputi:

1. Fokus pada hukuman

Sistem peradilan pidana tradisional cenderung lebih fokus pada hukuman terhadap pelaku, tanpa mempertimbangkan upaya pemulihan dan rekonsiliasi antara pelaku, korban, dan masyarakat. Hal ini sering kali tidak memenuhi kebutuhan korban dan gagal membawa perubahan positif dalam perilaku pelaku.

2. Biaya dan waktu yang tinggi

Proses peradilan pidana konvensional sering kali memerlukan biaya yang tinggi dan proses yang lama. Hal ini dapat mengakibatkan beban berat bagi para pelaku, korban, dan sistem peradilan itu sendiri. Penghentian penuntutan yang berdasarkan pada Keadilan Restoratif dapat menjadi alternatif yang efisien dan hemat biaya.

3. Ketidakpuasan korban

Sistem peradilan pidana konvensional sering kali tidak memperhatikan kebutuhan dan keinginan korban secara memadai. Korban sering kali merasa diabaikan dalam proses peradilan dan tidak mendapatkan keadilan yang memadai. Pendekatan berdasarkan Keadilan Restoratif dapat memberikan ruang bagi partisipasi korban dalam penyelesaian perkara dan memperhatikan kepentingan dan pemulihan mereka.

Dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif telah mengatur

secara terperinci yang menerangkan bahwa Keadilan Restoratif adalah alternatif dalam penanganan suatu perkara pidana dimana prosesnya berlangsung pada tahap penyidikan dan di luar pengadilan yang melibatkan tersangka, korban, pihak keluarga dari tersangka dan korban serta pihak-pihak yang terkait guna menyelesaikan suatu kasus dengan menitikberatkan pada pemulihan kembali atau perdamaian tanpa adanya hukuman penjara atau pembalasan.

Berbicara tentang Keadilan Restoratif dalam penyelesaian kasus tindak pidana pencurian, Kejaksaan Negeri Buleleng sudah melakukan upaya penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dalam suatu tindak pidana pencurian yang terjadi di wilayah Desa Lokapaksa, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Bali. Diawali dengan kronologi tersangka atas nama Putu Andika Wahyu Indra Perdana pada hari dan tanggal yang terjadi bulan Oktober 2021 berlokasi di rumah korban atas nama Nyoman Puspanda (kakek kandung dari pelaku) telah mengambil 1 (satu) buah kompresor milik korban. Nyoman Puspanda (kakek kandung dari pelaku) yang tersimpan dalam gudang dengan cara tersangka mengambil kunci gudang yang digantung dirumah korban Nyoman Puspanda (kakek kandung dari pelaku).

Setelah itu, pelaku membuka gudang menggunakan kunci yang dimilikinya, kemudian mengambil satu kompresor. Pelaku menjual kompresor tersebut kepada saksi Gede Arya yang dikenal dengan nama Mental dengan harga Rp. 600.000,-. Pada bulan Oktober 2021, pelaku mengambil satu unit TV LED merek Polytron berukuran 32 inci yang terpasang di kamarnya. Kemudian, pelaku menjual TV tersebut kepada saksi Komang Sarjana seharga Rp. 1.000.000,-. Selanjutnya, pada bulan November 2021, pelaku mengambil satu unit TV tabung merek Toshiba

berukuran 29 inci yang berada di ruang tamu milik Nyoman Puspanda, kakek dari pelaku. Pelaku kemudian menjual TV tersebut kepada saksi Gusti Ketut Suradnyana dengan harga Rp. 450.000,-. Bahwa akibat perbuatan Tersangka menyebabkan korban Nyoman Puspanda (kakek kandung dari tersangka) mengalami kerugian sebesar Rp 9.000.000,-.

Sebelumnya, tersangka dituduh melakukan pelanggaran terhadap Pasal 362 jo Pasal 367 ayat (2) KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP yang berkaitan dengan tindak pencurian. Permohonan penghentian penuntutan dari Kejaksaan Negeri Buleleng telah disetujui oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Fadil Zumhana pada hari Senin, 24 Januari 2022. Mengingat bahwa tersangka yang baru pertama kali melakukan tindak pidana dan pasal yang diterapkan pada kasus ini memiliki ancaman hukuman pidana yang tidak melebihi 5 tahun, maka dilakukan pertimbangan. Pihak Kejaksaan Negeri Buleleng menerbitkan Surat Penetapan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai perwujudan kepastian hukum, akan tetapi Kejaksaan Negeri Buleleng dalam proses penerapan Keadilan Restoratif tersebut tentunya menjumpai berbagai kendala dalam penyelesaian perkara tersebut.

Secara umum proses penerapan Keadilan Restoratif ini belum bisa berjalan secara maksimal, masih ada kasus-kasus pidana yang seharusnya bisa diselesaikan melalui pendekatan Keadilan Restoratif akan tetapi proses penyelesaiannya masih menggunakan hukuman penjara, hal tersebut disebabkan karena budaya hukum di Indonesia yang masih menekankan pada hukuman penjara serta kendala-kendala lain yang menghambat terealisasinya konsep Keadilan Restoratif dalam penyelesaian perkara pidana.

Hukuman penjara bertujuan agar Penjara bisa berfungsi sebagai lembaga pendidikan di mana narapidana dapat mengembangkan tanggung jawab diri dan meningkatkan diri secara positif. Namun, dalam praktiknya, penjara bukanlah lokasi yang selalu ideal bagi pelanggar hukum pidana yang seharusnya mengalami efek jera. Faktanya, kondisi ini terbukti dengan perilaku pelaku kejahatan yang cenderung memburuk daripada sebelumnya dan menimbulkan *Over Capacity* pada lapas.

Berdasarkan kondisi tersebut bisa dilihat bahwa penerapan konsep Keadilan Restoratif masih harus diperhatikan agar pengimplementasiannya bisa maksimal dalam penyelesaian kasus-kasus pidana, maka penelusuran atau penelitian ini akan dikaji lebih lanjut dalam **“IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIF TERHADAP PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM LINGKUP KELUARGA DI KEJAKSAAN NEGERI BULELENG (Studi Kasus Perkara PDM-03/Eoh.2/BLL/01/2022)”**.

1.2 IDENTIFIKASI MASALAH

Dengan mempertimbangkan latar belakang yang telah di paparkan diatas, maka dapat di indentifikasi permasalahan sebagai berikut.

1. Hukuman penjara bertujuan untuk merubah narapidana menjadi individu yang lebih bertanggung jawab dan lebih baik. Namun, di dunia nyata, hal tersebut seringkali berbeda, hukuman penjara tidak selalu tepat bagi mereka yang melanggar hukum. Faktanya, pelaku kejahatan kini menunjukkan perilaku yang semakin keji dibanding sebelumnya, sehingga budaya hukuman penjara harus dirubah dan diselesaikan melalui konsep Keadilan Restoratif yang menekankan pada rekonsiliasi.

2. Pihak Kejaksaan Negeri Buleleng dalam menerapkan Keadilan Restoratif pada kasus pidana pencurian tersebut belum bisa berjalan maksimal sehingga proses penerapan Keadilan Restoratif memerlukan waktu yang cukup lama sehingga dirasa perlu penelitian lebih lanjut untuk menyelesaikan kendala-kendala yang ditemukan dalam proses penerapan Keadilan Restoratif.

1.3 PEMBATASAN MASALAH

Didalam penelitian ilmiah perlu ditegaskan tentang pembatasan masalah untuk menghindari pembahasan yang meluas atau keluar konteks. Dalam penelitian ini akan diuraikan tentang pembatasan masalah dimana pembahasan dalam penelitian ini yakni implementasi Keadilan Restoratif dalam penyelesaian kasus tindak pidana pencurian di lingkungan keluarga di Kejaksaan Negeri Buleleng serta hambatan dan strategi yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan Negeri Buleleng dalam mengimplementasikan Keadilan Restoratif pada perkara pidana.

1.4 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan analisis latar belakang masalah tersebut, dapat dirumuskan dua pokok permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana implementasi Keadilan Restoratif dalam penyelesaian kasus tindak pidana pencurian di lingkungan keluarga di Kejaksaan Negeri Buleleng?

2. Apa saja hambatan serta upaya yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan Negeri Buleleng dalam pengimplementasian konsep Keadilan Restoratif pada kasus pencurian di lingkup keluarga?

1.5 TUJUAN PENELITIAN

Tujuan utama dari penelitian pada dasarnya adalah untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Menemukan berarti mendapatkan pengetahuan yang belum diketahui sebelumnya, sementara mengembangkan berarti memperluas dan menggali lebih dalam pada pengetahuan yang telah ada sebelumnya (Ishaq, 2017:25). Tujuan dari penelitian ini meliputi hal-hal berikut.

1. Tujuan Umum

Guna mengetahui bagaimana bentuk implementasi Keadilan Restoratif dalam penyelesaian kasus tindak pidana pencurian di lingkup keluarga di Kejaksaan Negeri Buleleng.

2. Tujuan Khusus

- a) Menganalisis implementasi Keadilan Restoratif dalam penyelesaian kasus tindak pidana pencurian dalam lingkup keluarga di Kejaksaan Negeri Buleleng.
- b) Menganalisis hambatan yang ditemui serta upaya yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan Negeri Buleleng dalam mengimplementasikan Keadilan Restoratif.

1.6 MANFAAT PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui manfaatnya, dan diharapkan bahwa penelitian ini juga dapat memberikan manfaat. Manfaat dari penelitian dapat dilihat dari dua aspek yang saling terhubung, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan bahwa hasil atau luaran dari penelitian ini akan memberikan sumbangan teoritis terhadap konsep dasar hukum positif, terutama dalam penerapan Keadilan Restoratif untuk menyelesaikan kasus pencurian dalam lingkungan keluarga di Kejaksaan Negeri Buleleng

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Peneliti

Diharapkan dari penelitian ini akan memberikan kontribusi kepada pengetahuan hukum peneliti mengenai penerapan Keadilan Restoratif dalam kasus pencurian dalam lingkungan keluarga di Kejaksaan Negeri Buleleng

b) Bagi Masyarakat

Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terkait implementasi Keadilan Restoratif dalam upaya penyelesaian perkara tindak pidana pencurian dalam lingkup keluarga di Kejaksaan Negeri Buleleng.

c) Bagi Pemerintah

Sebagai bahan pertimbangan praktis tentang pentingnya pengimplementasian Keadilan Restoratif dalam perkara-perkara

tindak pidana khususnya perkara pidana pencurian dalam lingkup keluarga.

d) Bagi Penegak Hukum

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memeberikan sumbangsih pemikiran serta menjadi bahan pertimbangan dalam menegakkan hukum khususnya dalam pengimplementasian Keadilan Restoratif pada perkara pidana.

